

# KAN PO

## (BERITA PEMERINTAH)

No. 16

Tahoen ke II

Boelan 4—2603

### BAHAGIAN KE I. PEMERINTAH AGOENG A. Oendang-oendang dan Makloemat.

#### OSAMU SEIREI.

##### OSAMU SEIREI No. 8.

Tentang mengoebah sebahagian dari Atoeran Pemerintahan Syuu.

Oendang-oendang No. 28, tahoen 2602 bahagian Atoeran Pemerintahan Syuu dioebah seperti berikoet:

Pasal pasal 9 ditambahkan satoe nomor jang dibawah ini antara nomor 9 dan 10, sedang nomor 10 didjadikan nomor 11:

10. oeroesan sensoer dari mendjalankan propaganda serta mengempoelkan perkabaran tentang Pemerintahan Balatentera.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini möelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 27, boelan 3,  
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

##### OSAMU SEIREI No. 9.

Tentang mengawasi pengiriman oeang ke Tiongkok.

Pasal 1.

Didaerah Selatan jang didedoeki Balatentera, pengiriman oeang ke Tiongkok tidak boleh dilakoekan dengan djalan lain, melainkan dengan membeli wesel oentoek Tiongkok (dalam Tiongkok termasoek djoega daerah Hongkong, dibawah ini seteroesnya demikian) dari Bank Wesel, ketjoeali djika Balatentera mengirimkan oeang kertas Balatentera.

Pasal 2.

Didaerah Selatan jang didedoeki Balatentera, wesel oentoek Tiongkok tidak boleh dibeli dari Bank Wesel sebeloem mendapat izin dari Gunseikan, ketjoeali djika Balatentera jang membelinya.

Barang siapa hendak mendapat izin jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes memboeat soerat permintaan izin 2 lembar menoeroet tjontoh jang bersangkoetan dengan oendang-oendang ini, serta menjampaikan soerat permintaan izin itoe kepada Gunseikanbu dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat, atau djika di tempat itoe tidak ada Nanpoo Kaihatu Kinko, dengan perantaraan bank Nippon.

Pasal 3.

Meskipoen ada atoeran pasal 2, Bank Wesel tidak perloe mendapat izin dari Gunseikan dalam hal membeli wesel dari Nanpoo Kaihatu Kinko boeat menjelesaikan wesel oentoek Tiongkok jang telah didjoeal kepada langgan.

Pasal 4.

Apabila Bank Wesel mendjoeal wesel oentoek Tiongkok kepada langgan, ia haroes memboeat soerat rapotan 2 lembar menoeroet tjontoh jang bersangkoetan dengan oendang-oendang ini serta menjampaikan soerat rapotan itoe kepada Gunseikanbu dengan perantaraan Nanpoo Kaihatu Kinko jang paling dekat, atau djika di tempat itoe tidak ada Nanpoo Kaihatu Kinko, dengan perantaraan bank Nippon.

Pasal 5.

Bank Wesel tidak boleh mendjoeal wesel oentoek Tiongkok kepada langgan, sebeloem disaksikannya bahwa langgan itoe soedah mendapat izin menoeroet atoeran dalam oendang-oendang ini.

## Pasal 6.

Barang siapa mengirimkan oeang ke Tiongkok atau membeli wesel oentoek Tiongkok, berlawanan dengan atoeran dalam pasal 1 atau pasal 2, dihoekoem pendjara paling lama 3 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 10.000.— (sepeloeh riboe roepiah), tetapi djika tiga kali djoemlah oeang pengiriman itoe atau oeang pembelian wesel itoe melebihi f 10.000.— (sepeloeh riboe roepiah), dendanja paling banjak tiga kali djoemlah jang bersangkoetan itoe.

Barang siapa mengisi hal-hal jang bohong dalam soerat permintaan izin jang wadib disampaikan menoeroet atoeran dalam pasal 2, dihoekoem pendjara paling lama 6 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Djika wakil, koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja pada Bank Wesel tidak merapotkan hal jang dimaksoed dalam pasal 4 atau menjampaikan rapotan bohong, atau melalaikan menjaksikan hal jang dimaksoed dalam pasal 5, berhoeboeng dengan pekerdjaan Bank Wesel, sehingga berlawanan dengan atoeran dalam pasal 4 atau pasal 5, dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

## Pasal 7.

Djika wakil badan-hoekoém atau badan lain (termasoek djoega perserikatan, semoea badan

iteoe selandjoetna dibawah ini diseboet „badan“ sadja) atau koeasa, pegawai atau orang lain, jang bekerdja, baik pada badan maoepoen pada orang-biasa melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasa' 6, berhoeboeng dengan pekerdjaan badan atau orang-biasa itoe, maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi djoega badan atau orang-biasa itoe dihoekoem denda poela, jaitoe menoeroet pasal 6.

Djika koeasa, pegawai atau orang lain jang bekerdja pada Bank Wesel jang mempoenjai kantor-besar diloear daerah oendang-oendang ini, melakoekan perboeatan larangan jang dimaksoed dalam pasal 6, berhoeboeng dengan pekerdjaan kantor-tjabang atau kantor-ranting jang ada di-daerah oendang-oendang ini, maka boekan sadja orang jang melakoekan perboeatan larangan itoe dihoekoem, akan tetapi djoega kepala kantor-tjabang atau kantor-ranting atau orang jang mempoenjai kedoedoekan sematjam itoe dihoekoem denda poela, jaitoe seperti dimaksoed dalam ajat diatas.

## Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 29, boelan 3.  
tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon

Keraida Jth.  
Padoeka Gunseika-

## Soerat permintaan izin boeat membeli wesel oentoek Tiongkok.

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin membeli wesel oentoek Tiongkok menoeroet jang diterangkan dibawah ini.

1. Matjam wesel dan djoemlah oeangnya.
2. Alamat penerima wesel, pekerdjaannja dan namanja atau merek peroesaahannya.
3. Tempat pembajaran wesel dan alamat pembajar, pekerdjaannja dan namanja atau merek peroesaahannya.
4. Alamat pendjoel, pekerdjaannja dan namanja atau merek peroesaahannya.
5. Bila waktoneja wesel itoe hendak dibeli.
6. Maksoed membeli wesel dan keperloean lain oentoek membelinya.
7. Hal-hal jang lain oentoek mengoeatkan permohonan.

Alamat orang jang bermohon.  
Bangsa.  
Golongan bangsa.  
Tempat asal.  
Pekerdjaan.  
Nama atau  
Merek peroesaahannya.

....., tanggal ....., boelan ....., tahoen .....

Jang bermohon atau wakil  
(Tanda tangan atau tjap nar

## Peringatan:

1. Djika orang jang bermohon bangsa Tionghoa, maka selain dari bangsanja haroes diterangkan djoega tem asalnya dinegeri asli (Syoq, Ken/Si, djalan) serta golongan bangsanja.
2. Soerat permintaan ini pandjangnya haroes 364 mm dan lebarneja 257 mm dan haroes ditoelis sedjac dengan sisi jang pandjang.

Tjontoh soerat rapotan.

**Soerat rapotan tentang mendjoeal wesel oentoek Tiongkok.**

Alamat pembeli dan namanja atau merek peroesahaannja	Alamat penerima dan naflanja atau merek peroesahaannja	Tempat pembajaran	Matjam wesel	Djoemlah	Tanggal pendjoealan	Tjatatan

....., tanggal ....., boelan ....., tahoen .....

Alamat: .....

Tanda tangan atau tjap nama

Merek peroesahaan: .....

**Peringatan:**

1. Soerat rapotan ini haroes disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15, boelan jang berikoetna oentoek tiap-tiap boelan.
2. Djoemlah oeang haroes ditoelis dengan oeang Nippon.
3. Soerat rapotan ini haroes diisi terpisah-pisah menoeroet tiap-tiap daerah-pembajaran (Tiongkok Tengah, Tiongkok Selatan dan daerah Hongkong jang didoedoeki Balatentera).
4. Dalam roeang tjatatan haroes ditoelis nomor soerat izin.
5. Soerat rapotan ini pandjangnja haroes 257 mm dan haroes ditoelis sedjadjar dengan sisi jang pandjang.

**OSAMU SEIREI No. 10.**

**Tentang mengoebah Osamu Seirei No. 6, tahoen 2603, tentang mengawasi oeroesan wesel didaerah Selatan jang didoedoeki Balatentera.**

Dalam pasal 1, Osamu Seirei No. 6, tahoen 2603, kata-kata „Burma dan Borneo-Oetara” dioebah mendjadi „Burma, Borneo-Oetara dan Filipina”.

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 1, boelan 4, tahoen Syoowa 18 (2603)

**Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**

**Peringatan:**

- 1) Berhoeboeng dengan peroebahan diatas itoe, maka dalam pasal 1 itoe djoega kata-kata „keempat daerah” dioebah mendjadi „daerah-daerah”.
- 2) Kepala Osamu Seirei No. 6, tahoen 2603, jaitoe „Tentang mengawasi oeroesan wesel” sebetoelnja haroes „Tentang mengawasi oeroesan wesel didaerah Selatan jang didoedoeki Balatentera”.